



P U T U S A N

Nomor : 89 / Pdt.G / 2015 / PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **REIN LENGKONG**, umur 61 tahun, pekerjaan Tani, Agama Kristen;
2. **YUSTUS LENGKONG alias Mus**, umur 59 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Kristen;
3. **ODY LENGKONG**, Umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Kristen;
4. **OBY LENGKONG**, Umur 27 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Kristen;

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Tumulungtung Jaga IV Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara

Selaku Ahli waris dari Alm.Minggu Rorimpandey dan Anantje Dompas;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

MAXI MARAMIS , Umur 66 tahun, pekerjaan Tani, Agama Kristen dan

NURUT POLLY, Umur 60 tahun, keduanya suami isteri beralamat di Desa Tumulungtung Jaga 12 Minahasa Utara,

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 01 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan register Nomor :89/Pdt.G/2015/PN.Arm., tertanggal 01 Juli 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm.Minggu Rorimpandey dan Anatje Dompas;
2. Bahwa dalam perkawinannya antara alm. Minggu Rorimpandey dan almh.Anantje Dompas telah dilahirkan 2 (dua orang anak yaitu Zadrak Rorimpandey dan Luther Rorimpandey keduanya telah meninggal dan keduanya tidak menikah dan meninggalkan keturunan dan sebagai ahli waris dari alm.Minggu Rorimpandey dan almh.Anatje Dompas adalah saudara kandung almh.Anatje Dompas yaitu: 1.almh.Punggu Dompas, 2.almh.GETROYDA DOMPAS, 3.alm.SADRAK DOMPAS, 4.alm.HENDRIK DOMPAS;
3. 1. Bahwa PUNGGU DOMPAS, kawin dan meninggalkan keturunan, bernama DEREK AWUY alm. dan NONY AWUY almh;
2. Bahwa almh. GETROYADA DOMPAS, kawin dengan JONAS LENGKONG,alm. dan meninggalkan keturunan bernama: REIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENGKONG, YUSTUS LENGKONG, alias MUS, ODY LENGKONG, dan
OBY LENGKONG, keempatnya sekarang sebagai Penggugat;

3. Bahwa alm.SADRAK DOMPAS kawin dan meninggalkan keturunan
bernama: JHON DOMPAS, CA DOMPAS (alm), ONIM DOMPAS;
4. Bahwa alm. HENDRIK DOMPAS, kawin dan meninggalkan keturunan
bernama RHEIN DOMPAS, KAREL DOMPAS dan RIN DOMPAS;
4. Bahwa alm. MINGGU RORIMPANDEY dan ANATJE DOMPAS semasa
hidup mempunyai tanah kebun di Desa Tumalungtung Minahasa Utara yang
disebut tanah di Rekoan seluas kurang lebih 12.500 m² dengan batas-batas
sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan tanah dari Nikolas
Maramis;

Sebelah Timur : dengan tanah dari Ruru Marinka;

Sebelah Selatan : dengan tanah dari Laoser Item;

Sebelah Barat : dengan tanah dari Lelengboto;
5. Bahwa sejak kecil Penggugat/Yustus Lengkong alias Mus sering mengikuti
kedua orang tua Penggugat ke kebun/lokasi tanah sengketa dan ketika
Penggugat sekolah di Manado dan kembali tahun 1980 baru Penggugat
mengetahui tanah kebun obyek sengketa telah dikuasai Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari jalan damai dengan menegur
Tergugat dan juga melalui pemerintah setempat yakni Hukum Tua

Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumaluntung untuk segera keluar dari lokasi tanah kebun warisan Penggugat namun Tergugat tidak mengindahkan teguran tersebut;

7. Bahwa tindakan Tergugat tersebut dalam menguasai tanah kebun warisan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa tindakan Tergugat atas tanah warisan tersebut diatas yaitu menguasai tanah kebun sengketa milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum karena tanah warisan milik Penggugat tersebut adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi waris;
9. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai sekalipun telah melalui Pemerintah setempat yakni Hukum Tua Desa Tumaluntung, maka dengan ini Penggugat menyerahkan kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi untuk kiranya dapat memeriksa dan memutus perkara ini menurut hukum dan keadilan;
10. Bahwa Penggugat memohon tanah kebun seluas kurang lebih 12.500 m² yang terletak di Desa Tumaluntung Minahasa Utara yang disebut dengan tanah di Re,koan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : dengan tanah dari Nikolas

Maramis;

Sebelah Timur : dengan tanah dari Ruru Marinka;

Sebelah Selatan : dengan tanah dari Looser Item;

Sebelah Barat : dengan tanah dari Lelengboto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta warisan alm.Minggu Rorimpandey dan almh. Anatje Dompas yang belum terbagi waris;

11. Bahwa tindakan Tergugat atas penguasaan tanah kebun milik Penggugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum maka Tergugat haruslah dihukum untuk segera keluar dari obyek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara/Polisi;
13. Bahwa dalam penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat yaitu telah menikmati hasil dari obyek sengketa tersebut maka kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan agar membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini diucapkan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan pihak Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm.Minggu Rorimpandey dan almh. Anatje Dompas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/kebun seluas kurang lebih 12.500 m² yang terletak di Re,koan Tumulungtung Minahasa Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan tanah dari Nikolas Maramis;

Sebelah Timur : dengan tanah dari Ruru Marinka;

Sebelah Selatan : dengan tanah dari Looser Item;

Sebelah Barat : dengan tanah dari Lelengboto;

Adalah harta warisan Penggugat dan ahli waris lainnya yang belum terbagi waris;

- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah kebun warisan tanpa seijin Penggugat telah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera keluar dari tanah kebun sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah setiap hari sejak putusan diucapkan apabila Tergugat tidak dengan segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berpendapat lain: Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya yaitu FRANKY E ONIBALA,SH dan JOPIE PAULUS RAMPEN,SH keduanya Advokat dan Konsultan Hukum di Rampen Law Office, yang beralamat di Patra Office Tower 17th Floor, Suite 1709 Jln.Jend Gatot Subroto Kav.32 Jakarta 12950 Telp.(021) 5290 0204 Representatif Rampen Law Office Jln.Sam Ratulangi No.81 Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 13 Juli 2015 No.126/SK/2015/PN Arm;

- Untuk Tergugat telah datang menghadap kuasa hukumnya yaitu Robin S.Sanggor,SH pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat/ Law Office & Counsellor at Law ROBIN S.SANGGOR,SH & Rekan, berkantor di Jl.Priuk Api No.39 Kecamatan Singkil Kota Manado Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 19 September 2015 No.152/SK/2015/PN Arm;

Menimbang, bahwa kepada para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk mediator **NUR DEWI SUNDARI,SH** sebagai hakim mediator ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan mediasi, hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak tercapai kata sepakat diantara para pihak berperkara sehingga menyerahkan kembali kepada Majelis untuk acara persidangan selanjutnya ;

Hal 7 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal, kepada para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi dan upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang isinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan tuntutan penggugat yang menyatakan telah menghubungi Tergugat (Maxi Maramis) untuk keluar dari tanah tersebut itu tidaklah benar. Karena selama tergugat menduduki tanah tersebut sejak tahun 1982 sampai saat ini tidak ada seorang pun ataupun penggugat yang menyuruh untuk keluar dari tanah tersebut;
2. Berdasarkan tuntutan Penggugat yang menyatakan telah membawa masalah ini ke Pemerintah desa itu tidaklah benar. Karena sampai saat ini Tergugat tidak pernah dihubungi/dipanggil secara lisan/tulisan oleh pemerintah desa. Dan tergugat sudah mengkonfirmasi kepada pemerintah desa akan hal tersebut dan pemerintah desa akan hal tersebut dan pemerintah desa pun tidak mengetahui akan adanya pelaporan dari Penggugat akan masalah tersebut;
3. Berdasarkan batas-batas tanah yang telah dibuat oleh Penggugat itu semua tidaklah benar, karena Penggugat telah membuat batas-batas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari pemerintah



desa. Dan pemerintah desa pun mengetahui kalau Penggugat tidak memiliki surat kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2015, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat atas Replik Penggugat tersebut telah mengajukan Duplik tanggal 14 September 2015 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat menurut hukum dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan dan Kesaksian dari Albert Warouw pada tanggal 24 September 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 September 2014 yang dibuat Mus Lengkong, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Harta Peninggalan/Warisan dari Putong Minggu Rorimpandey dan Anantje Dompas dari Eduard Maramis tanggal 23 Mei

Hal 9 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu:

1. Saksi MARTHIN ITEM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah kebun yang terletak di Desa Tumulungtung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui luas tanah kebun tersebut yaitu seluas \pm 1.2 ha (satu koma dua hektar) dengan batas-batas sebagai berikut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nicolas Maramis, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Keluarga Ruru-Maringka, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Keluarga Item dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Keluarga Lelemboto dan Keluarga Runtukahu;
 - Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah kebun itu awalnya milik dari Anatje Dompas atau bisa dipanggil Oma Dompas bersama dengan suaminya;
 - Bahwa suami Oma Dompas bernama Minggu Rorimpandey dan dalam perkawinannya dikaruniai dua orang anak yaitu Zadrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rorimpandey dan Luther Rorimpandey yang mana keduanya tidak menikah dan sekarang ini sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Oma Dompas sendiri pada tahun 1977 pada saat saksi disuruh oleh Oma Dompas untuk mengambil kayu dan memanjat pohon kelapa dimana hasilnya diberikan kepada Oma Dompas;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui alasan sehingga tanah kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Oma Dompas meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa antara Tergugat dengan Oma Dompas mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dimana ayah dari Tergugat merupakan anak bersaudara (sepupu) dengan suami dari Oma Dompas;
- Bahwa saksi mengetahui kakak beradik dari Oma Dompas yaitu Punggu Dompas, Getroyda Dompas, Sadrak Dompas dan Hendrik Dompas;
- Bahwa setahu saksi, adik dari Oma Dompas yaitu Getroyda Dompas menikah dengan ayah dari para Penggugat yaitu Jonas Lengkong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal Oma Dompas bersama suaminya mendapatkan tanah kebun yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui alasan sehingga Para Penggugat menggugat kepada para Tergugat atas tanah sengketa karena tanah kebun tersebut Oma Dompas wariskan kepada ibu dari Para Penggugat yaitu Getroyada Dompas;

Hal 11 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat mengenai surat warisan mengenai tanah kebun;
- Bahwa Tergugat pernah melihat langsung saksi sedang memotong kayu dan memanjat pohon kelapa ditanah sengketa dan pada saat itu Tergugat tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa nama kebun yang menjadi obyek sengketa beranam perkebunan Rekoan;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pemberitahuan dari Oma Dompas bahwa terdapat tanah yang menjadi objek sengketa pada tahun 197 antara Albert Warouw dengan Tergugat akan tetapi bukan tanah obyek sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SEMFRITS PINARIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah kebun yang terletak di Desa Tumulungtung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut $\pm 1,5$ ha (satu koma lima hektar) dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nicolas Maramis, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Keluarga Maringka, sebelah selatan berbatasan dengan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Keluarga Lesar-Item dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Keluarga Lelemboto akan tetapi batas-batas tersebut pada tahun 1970 sehingga saksi tidak mengetahui batas-batas yang sekarang;

- Bahwa nama perkebunan tanah sengketa adalah Rekoan;
- Bahwa pemilik atas tanah tersebut adalah Oma dari Para Penggugat yaitu Getroyada Dompas yang biasa dipanggil Oma Dompas bersama suaminya yang bermarga Lengkong;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena orang tua saksi yang bernama Philip Pinaria pernah mengolah dan menjaga tanah kebun tersebut dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1970an atas perintah Oma Dompas bersama suaminya;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa pada saat orang tua saksi masih menjaga tanah kebun tersebut dan terakhir sekitar tahun 1962 pada saat saksi berumur \pm 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi pada saat tanah kebun yang dijaga oleh orang tua saksi tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Oma Dompas bersama suaminya mendapatkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjaga dan mengolah tanah kebun tersebut setelah orang tua saksi tidak lagi menjaga tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Oma Dompas dan suaminya pernah menguasai dan mengelola tanah sengketa pada saat saksi masih kecil;
- Bahwa Oma Dompas dan suaminya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Om Dumba;

Hal 13 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada saat orang tua saksi menjaga dan mengelola tanah sengketa tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa kakak beradik dari Oma Dompas yaitu Oma Dompas, Sadrak Dompas, dan Anatje Dompas yang suaminya bermarga Awuy;
- Bahwa saksi tidak mengenal Minggu Rorimpandey;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut apa ada masalah di Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari Tergugat yaitu Edward Maramis;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Tergugat mempunyai tanah didekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Albert Warouw;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Musa Lengkong yang merupakan salah satu cucu dari Oma Dompas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Bagan Silsilah Keluarga Rorimpandey-Putong, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan No.2194/SKP/1011/X-15 tanggal 02 Oktober 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-2;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No.Reg 182K/Sip/1981, sesuai salinan putusannya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II-3;
4. Fotocopy Surat Penuntutan Kasasi perihal Penuntutan Kasasi oleh Nicolas Maramis dk melawan Dewat Maramis alias Eduard Maramis dk tanggal 18 Nopember 1981, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II-4;
5. Fotocopy Keputusan Perdata No.130/1976 , yang telah disesuaikan dengan salinan putusannya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi No.13/Srt.Pdt.G/1982/PN Manado, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan No.2549/SK/1011/XI-15 tanggal 25 November 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti TI.II-7;

Hal 15 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu:

1. Saksi MARITJE LUNTUNGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat sedangkan untuk Tergugat saksi kenal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah kebun yang terletak di Desa Pangiang Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tinggal di Tumulung sejak tahun 1958 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah kebun yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa karena saksi bekerja pada orang tua Tergugat dari saksi berumur 60 (enam puluh) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa akan tetapi saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Musa Kinarai, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yan Maramis, sebelah Barat berbatasan dengan Tumondor sedangkan untuk batas sebelah Selatan saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi yang mengolah tanah sengketa awalnya adalah Edward Maramis atau Dewan Maramis kemudian diberikan kepada anaknya yaitu Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal ayah dari Tergugat sejak tahun 1958;
- Bahwa Edward Maramis mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Fentje Maramis, anak kedua saksi sudah lupa namanya sedangkan anak yang ketiga yaitu Tergugat;
- Bahwa semua anak-anak dari Edward Maramis masih hidup;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Edward Maramis meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa diberikan Eduard Maramis kepada Tergugat karena saudara-saudara dari Tergugat tempat tinggalnya jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi terakhir berkebun di tanah sengketa sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Minggu Rorimpandey dan Anantje Dompas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama saksi mengolah tanah sengketa tersebut tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa suami saksi adalah mantan sekretaris desa pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1975;
- Bahwa setahu saksi bahwa suami saksi pernah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat-surat tersebut;
- Bahwa selain Edward Maramis atau Dewan Maramis tidak ada yang mengelola tanah sengketa tersebut;

Hal 17 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sebelumnya pernah ada masalah sampai di pengadilan;
- Bahwa saksi mengenal Albert Warouw yang merupakan mantan hukum tua;
- Bahwa setahu saksi terdapat pohon kenari yang ada didalam tanah sengketa akan tetapi pohon tersebut sudah tidak ada karena sudah dipotong oleh adik dari Maxi Item;
- Bahwa jarak antara tanah sengketa dengan tanah kebun bernama Rekoan jaraknya jauh sekali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi YULIANA MARAMIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Jalan By Pass Desa Tumalungtung Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Lukas Yohanes, sebelah Barat berbatasan dengan Tumundo dan Hendrik Runtukahu, sebelah Utara berbatasan dengan Tumundo sedangkan sebelah Selatan saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke tanah kebun obyek sengketa pada tahun 1962 sampai dengan sekarang untuk mengambil ubi dan jagung;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Sadrak Rorimpandey yang tidak menikah;
- Bahwa Sadrak Rorimpandey mempunyai saudara kandung bernama Luther Rorimpandey yang sudah menikah akan tetapi tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap orang tua dari Luther Rorimpandey dan Sadrak Rorimpandey akan tetapi yang saksi tahu bernama Tete Luther;
- Bahwa saksi mengetahui Tete Luther karena bapak saksi dengan bapak dari Luther Rorimpandey ada hubungan saudara yaitu sepupu;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik dari Sadrak Rorimpandey yang didapatkan dari Tete Luther kemudian tanah tersebut diberikan kepada Edward Maramis;
- Bahwa Edward Maramis mendapatkan tanah sengketa karena keluarga dari Rorimpandey yang memberikan sebab Edward Maramis mengurus perkara tanah sampai ke Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saksi mengetahui bahwa Penggugat bukanlah keturunan dari keluarga Rorimpandey;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa adalah Edward Maramis atau Dewat Maramis;
- Bahwa setahu saksi antara Edward Maramis dengan Roringpandey mempunyai hubungan anak bersaudara;

Hal 19 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Albert Warouw yang merupakan hukum tua;
- Bahwa tanah sengketa melewati di bawah rumah Albert Warouw;
- Bahwa jarak antara tanah sengketa dengan Re'koan jauh sekali jaraknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi JAN KAPOYOS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Desa Pangiang Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut akan tetapi saksi pernah ke lokasi tanah sengketa pada tahun 1976 dan yang saat itu yang mengelola tanah sengketa adalah Tergugat sehingga saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu Selatan berbatasan dengan mantan bupati Ielimboto, Barat berbatasan dengan Lelimboto dan Runtuk, Utara berbatasan dengan jalan perkebunan dan Timur berbatasan dengan Kinarai Tumundo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga yaitu satu rukun fam Polii;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menggugat Tergugat atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi adalah perangkat desa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat saksi menjadi perangkat desa, saksi tidak mengetahui tanah sengketa pernah dipermasalahkan di Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Luther Rorimpandey dan Sadrak Rorimpandey;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai tanah objek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Nopember 2015 yang dihadiri oleh Penggugat bersama dengan Kuasa Hukumnya, Tergugat bersama dengan Kuasa Hukumnya serta dihadiri oleh Bapak Viktor Runtuuwu dengan hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya ada perbedaan mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa akan tetapi ada persamaan mengenai nama tanah kebun yaitu bernama Rekoan dan yang menguasai tanah sengketa yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa alm.Minggu Rorimpandey dan almh.Anatje Dompas dalam perkawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Zadrak Rorimpandey dan Luther Rorimpandey yang keduanya telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan dan sebagai ahli waris dari alm.Minggu Rorimpandey dan almh.Anatje Dompas adalah saudara kandung almh.Anatje

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompas yaitu: 1.almh.Punggu Dompas, 2.almh.Getroyda

Dompas, 3.alm.Sadrak Dompas dan 4.alm.Hendrik Dompas;

- Bahwa almh.Getroyda Dompas mempunyai anak bernama Derek Lengkong selanjutnya Derek Lengkong mempunyai anak yaitu Penggugat-Penggugat;
- Bahwa alm.Minggu Rorimpandey dan almh.Anatje Dompas semasa hidup mempunyai tanah kebun di Desa Tumulungtung Minahasa Utara yang disebut tanah di Re'koan seluas ± 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah dari Nikolas Maramis, sebelah Timur berbatasan dengan tanah dari Ruru Maringka, Selatan berbatasan dengan tanah dari Laoser Item, sebelah Barat dengan tanah dari Lelengboto;
- Bahwa sejak kecil Penggugat/Yustus Lengkong alias Mus sering mengikuti kedua orang tua Penggugat ke kebun/lokasi tanah sengketa dan ketika Penggugat sekolah di Manado dan kembali tahun 1980 baru Penggugat mengetahui tanah kebun obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat sehingga Penggugat telah berusaha mencari jalan damai dengan menegur Tergugat melalui pemerintah setempat akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan teguran tersebut sehingga tindakan Tergugat dalam menguasai tanah kebun warisan milik Penggugat yang merupakan warisan yang belum terbagi waris adalah perbuatan melawan hukum;

Hal 23 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 27 Agustus 2015 atas gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat juga telah mengajukan duplik pada tanggal 14 September 2015. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi duplik Tergugat terdapat hal-hal yang memuat materi mengenai error in persona serta nebis in idem yang merupakan bagian dari eksepsi. Bahwa pada dasarnya sebagaimana Pasal 149 ayat (2) Rbg jo Pasal 114 Rv ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara dianggap gugur oleh karena itu eksepsi yang diajukan setelah tahap proses itu dilampaui, tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan hakim oleh karenanya atas duplik Tergugat yang memuat materi eksepsi tersebut karena diajukan diluar jawaban pertama sehingga dianggap eksepsi tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 27 Agustus 2015 atas gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya yaitu bahwa selama tergugat menduduki tanah tersebut sejak tahun 1982 sampai saat ini tidak ada seorang pun ataupun Penggugat yang menyuruh untuk keluar dari tanah tersebut dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah dihubungi/dipanggil secara lisan/tulisan oleh pemerintah desa serta batas-batas tanah yang telah dibuat oleh Penggugat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemerintah desa karena Penggugat tidak memiliki surat kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jawaban, replik serta dupliknya masing-masing maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk kemudian dipertimbangkan dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah benar Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm.Minggu Rorimpandey dan almh.Anantje Dompas?
2. Apakah benar tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari alm.Minggu Rorimpandey dan almh.Anantje Dompas sehingga dengan Tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa dapat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum?
3. Apakah benar tanah sengketa adalah milik dari Tergugat yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat serta tanah sengketa sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dari Tergugat dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 s/d P-4 dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan

Hal 25 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.I.II-1 s/d. T.I.II-7 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum 1 pada bagian akhir, karena petitum 1 berisi permintaan Penggugat agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan pihak Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm.Minggu Rorimpandey dan almh.Anantje Dompas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa alm.Minggu Rorimpandey dan almh.Anatje Dompas dalam perkawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Zadrak Rorimpadey dan Luther Rorimpandey yang keduanya telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dan sebagai ahli waris dari alm.Minggu Rorimpandey dan almh.Anatje Dompas adalah saudara kandung almh.Anatje Dompas yaitu:

- 1.almh.Punggu Dompas, kawin dan meninggalkan keturunan bernama Derek Awuy dan Nony Awuy almh, 2.almh.Getroyda Dompas kawin dengan Jonas Lengkong alm dan meninggalkan keturunan yaitu Penggugat yang bernama Rein Lengkong, Yustus Lengkong alias Mus, Ody Lengkong dan Oby Lengkong
- 3.alm.Sadrak Dompas kawin dan meninggalkan keturunan yaitu Jhon Dompas, Ca Dompas (alm), Onim Dompas dan 4.alm.Hendrik Dompas kawin dan meninggalkan keturunan bernama Rhein Dompas, Karel Dompas dan Rin Dompas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan hal tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu Surat Keterangan dan Kesaksian tanggal 24 September 2014 yang ditandatangani Albert Warouw mantan Hukum Tua Desa Tumulungtung pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat tanah dan sawah/kebun yang adalah harta peninggalan dari Minggu Rorimpandey dan Anatje Dompas dimana saudara kandung dari Anatje Dompas yaitu Punggu Dompas (almh), Getruida Dompas (almh), Sadrak Dompas (alm), Hendrik Dompas (alm) adalah ahli waris, termasuk anak-anak dari Getruida Dompas yaitu Penggugat-Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan hal tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 yaitu Foto copy Surat Keterangan ahli waris tertanggal 24 September 2014 yang dibuat oleh Mus Lengkong yang pada pokoknya menerangkan bahwa Minggu Rorimpandey dan Anatje Dompas meninggalkan anak Zadrak Rorimpandey dan Luther Rorimpandey keduanya

Hal 27 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meninggalkan keturunan dan sebagai ahli waris dari alm. Anatje Dompas mempunyai saudara kandung yaitu :

1. Punggu Dompas, almh. Mempunyai anak Derek Awuy (alm) dan Nony Awuy dan Derek Awuy (alm) mempunyai anak: 1. Agus Awuy, 2. Fitje Awuy, 3. Mus Awuy;
2. Getruyda Dompas, almh mempunyai anak Derek Lengkong alm dan mempunyai anak yaitu:
 1. Rhein Lengkong;
 2. Musa Lengkong;
 3. Ody Lengkong;
 4. Oby Lengkong;
3. Sadrak Dompas alm. mempunyai anak : 1. Jhon Dompas, 2. Ca Dompas (alm). 3. Onim Dompas;
4. Hendrik Dompas alm mempunyai anak: 1. Onim Dompas, 2. Rhein Dompas, 3. Rin Dompas, 4. Karel Dompas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti saksi yaitu saksi Marthin Item yang menerangkan pada pokoknya Anatje Dompas atau Oma Dompas mempunyai suami yang bernama Minggu Rorimpandey dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zadrak Rorimpandey dan Luther Rorimpandey yang keduanya tidak menikah dan sekarang ini sudah meninggal kemudian saksi Marthin Item mengetahui kakak beradik dari Oma Dompas yaitu Punggu Dompas, Getroyda Dompas, Sadrak Dompas dan Hendrik Dompas serta adik dari Oma Dompas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Getroyda Dompas menikah dengan ayah dari para Penggugat yaitu Jonas Lengkong;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu saksi Semfrits Pinaria yang menerangkan dalam persidangan bahwa Oma dari Para Penggugat bernama Getruyda Dompas atau disebut dengan Oma Dompas menikah dengansuaminya yang bermarga Lengkong serta saksi Semfrits Pinaria mengetahui bahwa kakak beradik dari Oma Dompas adalah Sadrak Dompas dan Anatje Dompas;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana diajukan Penggugat dalam persidangan ditemukan perbedaan yaitu antara dalil gugatan Penggugat, bukti surat P-1 dan keterangan saksi Marthin Item yang menerangkan bahwa Anatje Dompas mempunyai saudara kandung salah satunya adalah Getruyda Dompas yang mempunyai anak-anak bernama Rhein Lengkong, Mus Lengkong, Ody Lengkong dan Oby Lengkong yang merupakan Penggugat-Penggugat sedangkan dalam bukti surat P-2 dan keterangan saksi Semfrits Pinaria menerangkan bahwa Anatje Dompas mempunyai saudara kandung salah satunya Getruyda Dompas almh mempunyai anak Derek Lengkong alm. dan mempunyai anak yaitu Rhein Lengkong, Mus Lengkong, Ody Lengkong dan Oby Lengkong yang merupakan Penggugat-Penggugat dan keterangan saksi Semfrits Pinaria tersebut diatas tertuang dalam kesimpulan yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat yaitu Getruyda Dompas, oma dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip dari pewarisan adalah harta waris baru terbuka dan dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian sebagaimana dalam Pasal 830 KUHPerdara dan adanya

Hal 29 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris sebagaimana dalam Pasal 832 KUHPerdara sehingga apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar yaitu Golongan I yaitu suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata), Golongan II yaitu orang tua dan saudara kandung Pewaris (Pasal 854 KUH Perdata sampai dengan Pasal 857 KUH Perdata), Golongan III yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (Pasal 853 KUH Perdata), Golongan IV yaitu Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris (Pasal 858 KUH Perdata). Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya ahli waris Golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris Golongan I masih ada;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan yaitu Penggugat adalah anak dari Getruyda Dompas ataukah Penggugat adalah cucu dari Getruyda Dompas akan tetapi diketahui fakta bahwa diantara Penggugat dengan Anatje Dompas mempunyai hubungan darah sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti lebih lanjut akan Surat Keterangan Ahli Waris (vide bukti P-2) yang diajukan Penggugat apakah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang terlebih lagi dari pihak Tergugat tidak mengakui hal tersebut yang mana Tergugat telah mengajukan bantahan dengan mengajukan surat keterangan mengenai silsilah keluarga (vide bukti T.I.II-2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuat keterangan waris sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No.DPT/12/63/12/69 juncto Pasal 111 ayat 1 c point 4 PMNA No.3/1997 dalam hal untuk penduduk pribumi, keterangan warisnya cukup dibuat surat pernyataan dari para ahli waris yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan dikuatkan oleh Camat Setempat;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 24 September 2014 yang dibuat oleh Mus Lengkon dengan saksi Albert Warouw, tidak tercantum dengan jelas kapasitas dari Mus Lengkon apakah sebagai Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat dalam hal membuat Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selain Penggugat membuktikan adalah ahli waris dari Minggu Rorimpandey dan Anatje Dompas juga hendak membuktikan bahwa terdapat harta warisan yang berupa tanah kebun terletak di Re,koan Tumalungtung Minahasa Utara yang adalah harta warisan Penggugat dan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yaitu Surat Keterangan dan Kesaksian dari Albert Warouw, bukti P-3 berupa Surat Pernyataan dan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan dari Eduard Maramis mengenai Harta Peninggalan Warisan dari Putong Minggu Rorimpandey dan Anatje Dompas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti saksi yaitu saksi Marthin Item yang

Hal 31 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan mengetahui bahwa tanah sengketa awalnya milik dari Anatje Dompas atau Oma Dompas yang mana diketahui saksi Marthin Item dari cerita Oma Dompas pada tahun 1977 pada saat saksi Marthin Item disuruh oleh Oma Dompas untuk mengambil kayu dan memanjat pohon kelapa serta saksi Marthin Item mengetahui bahwa tanah sengketa sudah diwariskan kepada ibu Para Penggugat yaitu Getroyda Dompas serta saksi Marthin Item mengetahui bahwa pada tahun 1977 sampai dengan sekarang adalah tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu Semfrits Pinaria yang menerangkan bahwa tanah sengketa dimiliki oleh Oma Para Penggugat yang bernama Getroyda Dompas atau disebut Oma Dompas karena orang tua saksi Semfrits Pinaria pernah mengolah dan menjaga tanah kebun atas perintah Getroyda Dompas bersama suaminya pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1970an dan yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Musa Lengkong yang merupakan cucu dari Oma Dompas;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdapat tidak persesuaian antara saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu terdapat saksi yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah awalnya milik Anatje Dompas yang sudah diwariskan kepada Getroyda Dompas dan dari tahun 1977, tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang akan tetapi keterangan saksi yang lain menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Getroyda Dompas akan tetapi tidak tahu darimana asal Getroyda Dompas mendapatkan tanah sengketa tersebut dan saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Musa Lengkong yang merupakan cucu dari Oma Dompas. Bahwa walaupun Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa terdapat tanah-tanah milik dari Anatje Dompas dan Minggu Rorimpandey akan tetapi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-1, P-3 dan P-4 sebagaimana diuraikan diatas, menurut penilaian Majelis Hakim adalah hanya surat-surat berupa surat pernyataan yang bersifat sepihak saja dan tidak mengikat kepada pihak ketiga atau pihak lain atau hanya mengikat bagi orang yang membuatnya dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya dibawah sumpah di pengadilan (putusan MARI No.3428K/PDT/1985 tanggal 5 Februari 1990);

Menimbang, bahwa dalam mencermati dalil jawaban dan duplik yang diajukan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Tergugat yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat serta tanah sengketa sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan hal tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II-1 yaitu berupa Bagan Silsilah Keluarga Rorimpandey-Putong, bukti surat bertanda T.I.II-2 yaitu Surat Keterangan No.2194/SKP/1011/X-15 tanggal 02 Oktober 2015 mengenai Daftar Silsilah Keluarga alm. Ferdinand Roringpandey dan almh.Sarlota Putong, bukti surat bertanda T.I.II-3 yaitu Putusan Mahkamah Agung No.Reg 182K/Sip/1981 antara Nicolas Maramis melawan Dewat Maramis alias Eduard Maramis dan Albert Warouw, bukti surat bertanda T.I.II-4 yaitu Surat Penuntutan Kasasi perihal Penuntutan Kasasi oleh Nicolas Maramis dk melawan Dewat Maramis alias Eduard Maramis dk tanggal 18 Nopember 1981, bukti surat bertanda T.I.II-5 yaitu Keputusan Perdata No.130/1976 antara Nicolas Maramis dan Mariantje Maramis melawan Dewat Maramis dan Albert

Hal 33 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warouw, bukti surat bertanda T.I.II-6 yaitu Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi No.13/Srt.Pdt.G/1982/PN Manado dan bukti surat bertanda T.I.II-7 yaitu Surat Keterangan No.2549/SK/1011/XI-15 tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu Maritje Luntungan yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Edward Maramis yang merupakan ayah Tergugat yang dikelola dari tahun 1958 karena saksi Maritje Luntungan berkebun ditanah sengketa dan tanah sengketa pernah bersengketa sebelumnya antara Edward Maramis melawan Nikolas Maramis yang dimenangkan oleh Edward Maramis serta tanah sengketa tersebut tidak dibeli oleh Edward Maramis akan tetapi diberikan oleh keluarga kepada Edward Maramis karena yang mengurus seluruh surat tanah sampai di Mahkamah Agung dan antara Zadrak Rorimpandey ada hubungan anak bersaudara dengan Edward Maramis;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu Yuliana Maramis yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Edward Maramis yang merupakan ayah Tergugat yang diberikan tanah kepada Edward Maramis karena yang mengurus seluruh surat tanah sampai di Mahkamah Agung dan antara Rorimpandey dengan Edward Maramis yaitu anak bersaudara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi yaitu Yan Kapoyos yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat selanjutnya tanah sengketa tidak pernah ada perkara sebelumnya dan Penggugat tidak pernah keberatan atas tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan mengenai kedudukan silsilah keluarga Tergugat sehingga Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.I.II-1 yang merupakan bagan silsilah keluarga yang dibuat tanpa tanda tangan dari Hukum Tua Desa Tumulung dan bukti surat bertanda T.I.II-2 yaitu Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang ditandatangani Hukum Tua Desa Tumulung akan tetapi tanpa sepengetahuan Lurah atau Camat serta tidak tercantum nama Dewat Maramis atau Edward Maramis sebagaimana bukti tersebut diatas sehingga tidak dapat diketahui fakta yang jelas kedudukan Tergugat dalam ahli waris alm. Ferdinand Roringpandey dan almh.Sarlota Putong akan tetapi walaupun tidak ada nama Tergugat dalam silsilah daftar keluarga (vide bukti T.I.II-1 dan vide bukti T.I.II-2) namun kesemua saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat adalah anak dari Dewat Maramis atau Eduard Maramis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tanah sengketa adalah milik dari Tergugat yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat yang bernama Dewat Maramis atau Eduard Maramis serta tanah sengketa sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat T.I.II-3, T.I.II-4, T.I.II-5 dan T.I.II-6 yang pada intinya merupakan bukti berupa putusan Pengadilan dan surat-surat tentang adanya sengketa tanah antara Nicolas Maramis sebagai Penggugat melawan Dewat Maramis alias Eduard Maramis dan Albert Warouw sebagai Tergugat yang pada pokoknya mengenai perkara yaitu Penggugat mendalilkan Tergugat Dewat Maramis alias Eduard Maramis telah menjual tanah warisan keluarga

Hal 35 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Albert Warouw yang mempunyai putusan pada pokoknya menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai tanah objek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya ada perbedaan mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa akan tetapi ada persamaan mengenai nama tanah kebun yaitu bernama Rekoan dan yang menguasai tanah sengketa yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terdapat fakta bahwa tanah yang dimaksud bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan diatas bukanlah tanah yang menjadi sengketa perkara a quo karena sebagaimana dalil jawaban dan duplik serta dikuatkan bukti saksi Tergugat yang menguasai tanah perkara a quo adalah Tergugat (vide bukti T.I.II.7) dan bukanlah Albert Warouw yang sebagaimana bukti-bukti surat tersebut diatas yang membeli tanah dari Dewat Maramis alias Eduard Maramis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa dalam hal menguatkan fakta mengenai Penggugat adalah ahli waris dari Anatje Dompas akan tetapi surat keterangan waris (vide bukti P-2) yang diajukan Penggugat tersebut setelah diteliti dibuat tanpa disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh Kepala Desa/Lurah dan dikuatkan oleh Camat Setempat serta selain itu juga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1,P-3 dan P-4 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas tidak dapat satu pun bukti surat yang menguatkan mengenai kepemilikan tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menguasai tanah obyek sengketa selain itu bukti-bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak ada kesesuaian satu sama lain sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diataskemudian daripada itu tentangdalil-dalil yang diajukan Tergugat baik di dalam jawaban dan duplik tidakada satupun bukti surat yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa perkara a quo yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang sama sebagaimana dengan perkara Keputusan Perdata No.130/1976 jo Putusan Mahkamah Agung No.Reg 182K/Sip/1981 antara Nicolas Maramis melawan Dewat Maramis alias Eduard Maramis dan Albert Warouw (vide bukti T.I.II-3 dan bukti TI.II-5) sehingga Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karenanya petitum pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tidaklah dapat dibuktikan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat merupakan petitum pokok dari gugatan Penggugat dan telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim maka dengan demikian terhadap petitum selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat ada di pihak yang kalah oleh karenanya secara hukum Majelis Hakim menetapkan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal 37 dari 39 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan putusan ini ditaksir sebesar Rp.931.000- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 oleh kami **RIKA MONA PANDEGIROT, SH.MH,** sebagai Ketua Majelis, **NUR DEWI SUNDARI, SH.,** dan **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.,M.Hum** sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 17MARET 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu **PETRUS BAWODE,SH** Panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua, <u>RIKA MONA</u> <u>PANDEGIROT,SH.MH</u>
<u>1. NUR DEWI SUNDARI, SH.</u>	
<u>2. CH.PAULA KAURONG, SH.M.Hum</u>	
Panitera Pengganti <u>PETRUS BAWODE,SH</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Panggilan	:	Rp. 240.000,00
- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 600.000,00
- Redaksi	:	Rp. 5.000,00
- Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 931.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh

Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)